



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Rusmana**, Tempat lahir di Subang, tanggal 12 September 1973, Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Dusun Baru Selatan Rt. 017 rw. 008 Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur ("**Pemohon**");

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
  - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
  - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Subang, pada tanggal 12 September 1973, dengan nama **RUSMANA** dari pasangan suami istri KARNNO dengan AMAH;
2. Bahwa dahulu Pemohon oleh orang tuanya belum dibuatkan atau didaftarkan kelahirannya di kantor pencatatan sipil manapun, namun di dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon tahun 1989 nama Pemohon tertulis dan terbaca **RUSMANA** dan nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca **KARNNO**;
3. Bahwa pada tahun 1990 Pemohon merantau ke kepulauan riau dan di tempat perantauan tersebut Pemohon hanya sebatang kara dan tidak ada sanak family;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/32/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999. Dan pada saat menikah tersebut Pemohon tidak melampirkan dokumen apapun pada saat mengajukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Bintang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, dan pada saat ditanya oleh petugas kantor urusan agama tersebut, Pemohon menyebutkan nama Pemohon adalah **ASEP RUSMADA** dan nama orang tua Pemohon adalah **WARNO**, sehingga di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca **ASEP RUSMADA** dan nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca **WARNO**;
5. Bahwa pada saat Pemohon mempunyai anak pertama yang bernama **ROSMIYANTI**, Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut dengan melampirkan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : DUARIBU DUAPULUH TIGA/T.P/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca **ASEP RUSMADA**;
6. Bahwa setelah anak Pemohon yang bernama ROSMIYANTI tamat menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama-nya, di dalam ijazah anak Pemohon tersebut nama Pemohon selaku orang tua tertulis dan terbaca **ASEP RUSMADA**;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ROSMIYANTI tersebut akan menikah dan memerlukan dokumen orangtuanya untuk keperluan administrasi perkawinan yang salah satunya adalah Akta Kelahiran Pemohon, namun oleh karena Pemohon belum pernah memiliki akta kelahiran, maka pada tahun 2021 Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kelahirannya ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur dan pada saat mengajukan pendaftaran kelahiran Pemohon tersebut Pemohon melampirkan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca **RUSMANA** dan nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca **KARMO** dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dimana didalam kutipan akta nikah tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca **ASEP RUSMADA** dan nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca **WARNO**, dan pada saat terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca **RUSMANA** dan nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca **KARNO**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon dan orang tua Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah **ASEP RUSMADA** dan nama orang tua Pemohon adalah **KARMO**;
9. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kekurangtelitian Pemohon yang terlalu menggampangkan administrasi kependudukan Pemohon pada saat masih dalam perantauan dan pada saat mendaftarkan perkawinan Pemohon;
10. Bahwa oleh karena untuk kepentingan perkawinan anak Pemohon, sehingga untuk menyamakan identitas Pemohon di dalam dokumen-dokumen anak Pemohon yang sudah tertulis dan terbaca **ASEP RUSMADA** maka untuk kepentingan anak dikemudian hari Pemohon menginginkan dan menghendaki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1906-LT-13052020-0019 tanggal 5 Februari 2021 yang sebelumnya tertulis dan terbaca **RUSMANA** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **ASEP RUSMADA** begitu juga nama orang tua Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca **KARNO** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **KARMO**;
11. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
12. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
13. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-13052020-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 5 Februari 2021 yang sebelumnya tertulis dan terbaca "**RUSMANA**" menjadi

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ASEP RUSMADA” begitu juga nama orang tua Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca “KARNO” menjadi “KARMO”;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-13052020-0019 tanggal 5 Februari 2021 yang dimaksud;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) NIK:1906011409730003 atas nama RUSMANA, diberi tanda Bukti P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-13052020-0019, tertanggal, Belitung Timur 5 Februari 2021 atas nama RUSMANA., anak kelima, laki-laki dari suami istri KARNO dan AMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda Bukti P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor DUA RIBU DUAPULUH TIGAT.P/2000 tertanggal Tanjungpinang, 25 Agustus 2000 atas nama ROSMIYANTI, anak dari ASEP RUSMADA dan Isterinya RUSMINAH, diberi tanda Bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/32/vii/1999 tertanggal 16 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, diberi tanda Bukti P-4;
5. Salinan Kartu Keluarga (“KTP”) Nomor 1906011801080040 tertanggal 10 Februari 2021, atas nama kepala keluarga RUSMANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda Bukti P-5;
6. Salinan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama RUSMANA tertanggal 15 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SD Negeri Sakatani Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, diberi tanda Bukti P-6;

7. Salinan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ROSMIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Manggar, diberi tanda Bukti P-7;

8. Surat Keterangan Nomor 28/UM/01.2007/II/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Baru Kecamatan Manggar, diberi tanda Bukti P-8;

Keseluruhan salinan tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan Bukti P-8 yang aslinya diserahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu:

**Saksi I Rosdianto**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan kakak ipar Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adik Saksi I serta dari awal mengenal nama Pemohon adalah ASEP RUSMADA, dipanggil Asep;
- Saksi I tidak kenal dan mengetahui nama Ayah Pemohon;

**Saksi II Suhartini**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II merupakan Istri Saksi I sekaligus kakak ipar Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adik Saksi I serta dari awal mengenal nama Pemohon adalah ASEP RUSMADA, dipanggil Asep;
- Saksi II tidak kenal dan mengetahui nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan sampai dua kali oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) menyatakan, “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Rosdianto dan Saksi Suhartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, nama Pemohon adalah RUSMANA, sedangkan berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-7 nama Pemohon adalah Asep Rusmada;

Menimbang, bahwa Bukti P-8 hanya menerangkan bahwa Asep Rusmada dan Rusmana adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim terikat dengan apa yang diterangkan dalam suatu akta otentik, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa KTP dan KK diterbitkan dengan menggunakan data yang mengacu pada Akta Kelahiran baik secara langsung ataupun secara tidak langsung maka Hakim menghargai KTP dan KK merupakan proses lanjutan yang penerbitannya didasarkan berdasarkan Akta Kelahiran sehingga dalam perkara ini, KTP dan KK memiliki nilai pembuktian yang sama dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain dalam perkara ini yang menerangkan tentang kebenaran nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca ASEP RUSMADA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim mendapat keyakinan bahwa nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca ASEP RUSMADA, bukan tertulis dan terbaca RUSMANA;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) dari semula nama Pemohon tertulis dan terbaca RUSMANA menjadi tertulis dan terbaca ASEP RUSMADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, nama Ayah Pemohon adalah Karno, sedangkan berdasarkan Bukti P-4 dan Bukti P-5, nama Ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Warno, akan tetapi berdasarkan Bukti P-6, nama Ayah Pemohon adalah Karmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Saksi I dan Saksi II tidak mengenal dan mengetahui nama Ayah Pemohon;

Menimbang, karena hanya ada satu alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon, dalam hal ini nama Ayah Pemohon adalah Karmo, sedangkan Para Saksi tidak ada yang mengetahui dan mengenali Ayah Pemohon, bahkan dalam Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-5 tidak ada yang menyatakan nama Ayah Pemohon adalah tertulis dan terbaca Karmo, maka Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca Karmo;

Menimbang, lebih jauh lagi, terkait permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon, Hakim harus mempertimbangkan dengan lebih luas karena nama Ayah Pemohon tidak hanya berkaitan dengan kepentingan Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) akan berdampak pada nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga di mana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP dan KK Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca ASEP RUSMADA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-13052020-0019 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 05 Februari 2021 segera setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca RUSMANA diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ASEP RUSMADA sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca ASEP RUSMADA;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-13052020-0019 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 05 Februari 2021;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk yang selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustiani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agustiani, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

## Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 15.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);